

KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2020–2024

Eva Junita¹

junitaeva34@gmail.com

¹Universitas Prabumulih

Emi Sukmawati²

emisukmawati579@gmail.com

²Universitas Prabumulih

Chairani Adelina³

chairani.adelina@unpra.ac.id

³Universitas Prabumulih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih. Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Prabumulih dengan menggunakan data periode tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Kota Prabumulih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PBB terhadap PAD berfluktuasi setiap tahun, yaitu 3,62% pada tahun 2020, 4,92% pada tahun 2021, 4,08% pada tahun 2022, 3,41% pada tahun 2023, dan 3,09% pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun sebesar 3,82%. Berdasarkan kriteria Kemendagri, angka tersebut tergolong dalam kategori sangat kurang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa PBB belum menjadi sumber utama PAD, sehingga diperlukan upaya optimalisasi melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek pajak, dan penguatan sistem administrasi perpajakan daerah.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the contribution of the Land and Building Tax (PBB) to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Prabumulih City. The research was conducted at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Prabumulih City using data covering the period 2020 to 2024. This study applies a descriptive qualitative approach using secondary data sourced from the Budget Realization Report and Notes to the Financial Statements of Prabumulih City. Data were collected through document analysis, while data analysis employed the Miles and Huberman interactive model, comprising data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the contribution of PBB to PAD fluctuated each year, reaching 3.62% in 2020, 4.92% in 2021, 4.08% in 2022, 3.41% in 2023, and 3.09% in 2024, with an average contribution of 3.82% over the five-year period. Based on the Ministry of Home Affairs'

criteria, this figure falls into the very low category. This condition indicates that PBB has not become a major source of PAD, so optimization efforts are needed through improving taxpayer compliance, updating tax object data, and strengthening the local tax administration system.

Keywords: *Contribution, Land and Building Tax, Local Own-Source Revenue*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Guna mendukung tujuan tersebut, Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh dari pungutan yang ditetapkan melalui peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi pula kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu komponen pajak daerah yang menjadi sumber PAD yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Prabumulih menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya infrastruktur, serta bertambahnya kawasan permukiman baru. Perkembangan tersebut secara teoritis seharusnya diikuti oleh peningkatan jumlah objek PBB, sehingga penerimaan PBB juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan wilayah. Namun demikian, data realisasi menunjukkan bahwa penerimaan PBB Kota Prabumulih pada periode 2020 hingga 2024 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dan turut memengaruhi realisasi PAD yang juga berfluktuasi pada periode yang sama.

Kondisi ini diduga disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain data objek pajak yang belum diperbarui secara berkala, rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kapasitas aparatur pemungut pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam proses pemungutan. Ketidakseimbangan antara potensi pajak yang dimiliki dengan efektivitas pemungutan di lapangan menjadi alasan penting untuk menganalisis lebih mendalam seberapa besar peranan PBB terhadap PAD Kota Prabumulih.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan oleh negara kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan, kepemilikan, atau aktivitas ekonomi tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa memberikan imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan kepentingan negara (Sihombing & Sibagariang, 2020). Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pietersz et al., 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang memberikan manfaat ekonomi maupun nilai sosial bagi pihak yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atasnya. PBB

bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh kondisi objek pajak, bukan oleh keadaan subjek pajak (Sihombing & Sibagariang, 2020). Dasar hukum pemungutan PBB di Kota Prabumulih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 tentang tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber ekonomi dalam wilayah otoritasnya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah, semakin besar pula kapasitas daerah tersebut untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Kontribusi

Kontribusi merujuk pada besaran dukungan suatu aktivitas terhadap aktivitas lainnya. Dalam konteks pajak daerah, kontribusi PBB terhadap PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PBB terhadap total realisasi PAD pada periode yang sama (Lintong et al., 2018). Tabel 1 menyajikan kriteria interpretasi nilai kontribusi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
0% – 10%	Sangat Kurang
10,10% – 20%	Kurang
20,10% – 30%	Cukup
30,10% – 40%	Sedang
40,10% – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

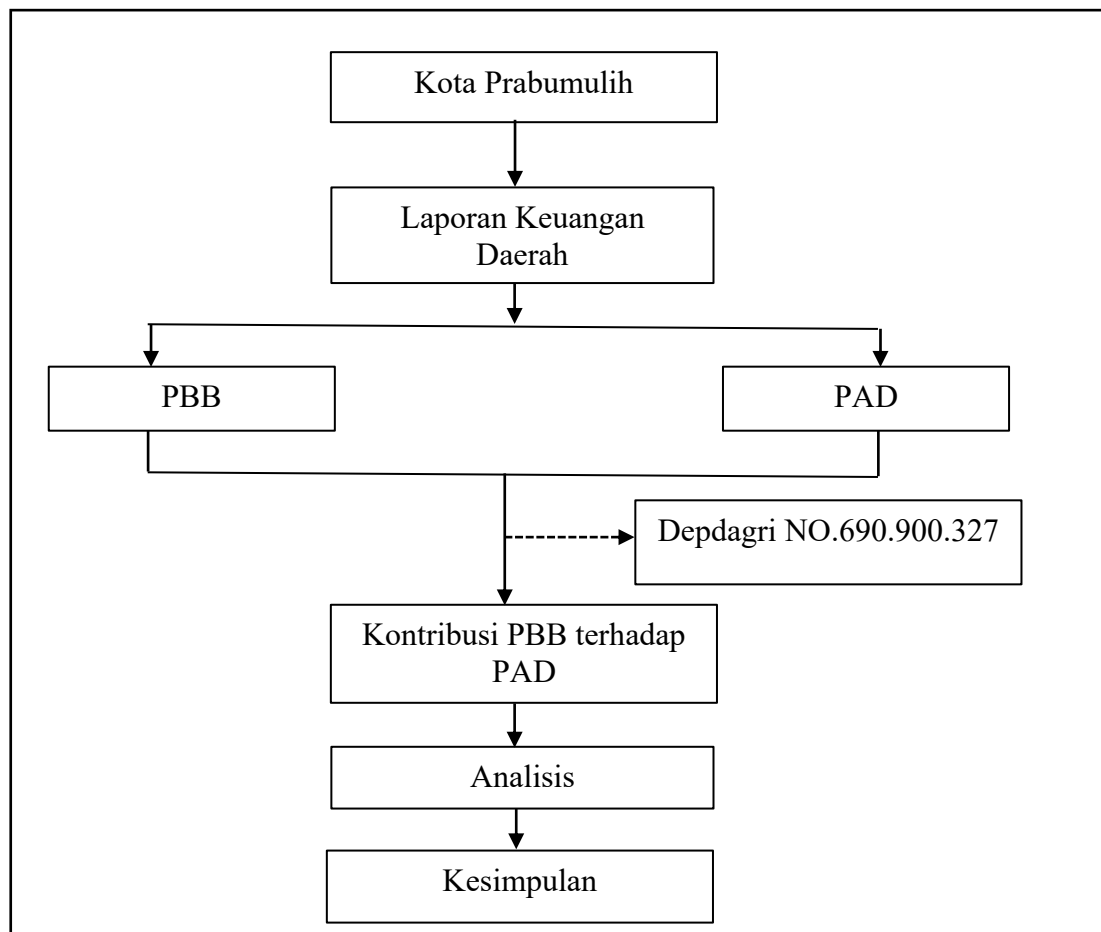
Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 dalam Djafar (2022)

Penelitian Terdahulu

Muhaimin dan Pratiwi (2020) menemukan bahwa realisasi penerimaan PBB Kota Makassar mengalami ketidakstabilan sehingga belum memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah. Mediarti (2022) mendapati bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Aceh Singkil periode 2014–2018 tidak efektif dengan kontribusi pada rentang 0–10% atau sangat kurang. Madina et al. (2022) menemukan bahwa penerimaan PBB berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Pekalongan. Oktianty dan Hastuty (2024) menunjukkan bahwa realisasi PBB Kota Medan secara umum belum mencapai target, meskipun kontribusinya terhadap PAD lebih besar dibandingkan pajak daerah lain. Margaretha et al. (2025) menemukan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sikka tergolong efektif (rata-rata 90,10%), namun kontribusinya terhadap PAD

masih sangat rendah (sekitar 4,34%). Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian tersebut dari sisi objek dan periode penelitian, yaitu Kota Prabumulih dengan data tahun 2020–2024, serta pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Prabumulih. Pemilihan lokasi didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengetahui besarnya kontribusi PBB terhadap PAD di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan sejak bulan Desember 2025 hingga selesai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen dan publikasi resmi sehingga tidak memerlukan pengolahan ulang (Sujarweni, 2024). Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan Kota Prabumulih periode 2020–2024, khususnya data realisasi penerimaan PBB dan total realisasi PAD.

Populasi penelitian adalah seluruh data Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih, dengan sampel berupa data PBB dan PAD periode 2020–2024 yang dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling berupa purposive sampling, dengan pertimbangan ketersediaan data terbaru. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis dokumen terhadap laporan keuangan resmi Bapenda Kota Prabumulih.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023) yang terdiri atas empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data (memilah dan

merangkum data PBB dan PAD per tahun), penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis kontribusi PBB terhadap PAD. Perhitungan kontribusi menggunakan rumus perbandingan realisasi penerimaan PBB terhadap total realisasi PAD dikalikan 100%, yang selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih periode 2020–2024 yang bersumber dari laporan realisasi anggaran Bapenda Kota Prabumulih. Data tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Realisasi PBB dan PAD Kota Prabumulih
Tahun 2020–2024**

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2020	3.081.498.593,00	85.037.055.386,71
2021	3.976.168.350,00	80.782.256.531,97
2022	4.153.937.629,00	101.593.166.773,37
2023	4.113.689.130,00	120.616.191.129,46
2024	4.043.013.930,00	130.745.181.957,88

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Prabumulih (data diolah)

Besarnya kontribusi PBB terhadap PAD dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan kontribusi PBB terhadap PAD sebesar 3,62% (2020), 4,92% (2021), 4,08% (2022), 3,41% (2023), dan 3,09% (2024), dengan rata-rata 3,82% selama periode penelitian. Rekapitulasi hasil perhitungan beserta klasifikasi kriterianya disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Prabumulih
Tahun 2020–2024**

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2020	3.081.498.593,00	85.037.055.386,71	3,62%	Sangat Kurang
2021	3.976.168.350,00	80.782.256.531,97	4,92%	Sangat Kurang
2022	4.153.937.629,00	101.593.166.773,37	4,08%	Sangat Kurang
2023	4.113.689.130,00	120.616.191.129,46	3,41%	Sangat Kurang
2024	4.043.013.930,00	130.745.181.957,88	3,09%	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Prabumulih (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, kontribusi PBB terhadap PAD Kota Prabumulih berfluktuasi selama periode penelitian. Kontribusi sempat meningkat dari 3,62% pada tahun 2020 menjadi 4,92% pada tahun 2021, sebelum kembali menurun secara bertahap hingga mencapai 3,09% pada tahun 2024, yang merupakan titik terendah selama periode penelitian. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi PBB terhadap PAD selama lima tahun tersebut sebesar 3,82%, yang berdasarkan kriteria Kemendagri tergolong dalam kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa peranan PBB dalam struktur penerimaan PAD Kota Prabumulih belum memberikan sumbangan yang signifikan, meskipun secara nominal realisasi PBB relatif stabil dari tahun ke tahun.

Penurunan persentase kontribusi pada tahun 2022 hingga 2024 lebih banyak disebabkan oleh laju pertumbuhan PAD secara keseluruhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan PBB, sehingga proporsi PBB terhadap PAD menjadi semakin kecil meskipun nilai nominalnya relatif stabil. Kondisi ini sejalan dengan konsep self-assessment yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2020), yang menekankan pentingnya data perpajakan yang akurat, lengkap, dan mutakhir agar potensi pajak dapat digali secara maksimal. Apabila data objek pajak berupa tanah dan bangunan tidak diperbarui secara berkala, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data yang tercatat, sehingga potensi penerimaan PBB tidak tergali secara optimal.

Rendahnya kontribusi PBB terhadap PAD dipengaruhi oleh faktor internal, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta keterbatasan sumber daya aparatur pemungut pajak. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian masyarakat, laju pertumbuhan pembangunan daerah, dan perubahan kebijakan perpajakan turut memengaruhi besarnya penerimaan PBB. Hasil ini sejalan dengan temuan Mediarti (2022) dan Margaretha et al. (2025) yang juga menemukan kontribusi PBB/PBB-P2 yang sangat rendah terhadap PAD di daerah lain, meskipun berbeda dalam tingkat efektivitas pemungutannya. Namun, temuan ini berbeda dengan Oktianty dan Hastuty (2024) yang menemukan kontribusi PBB terhadap PAD Kota Medan yang relatif lebih besar dibandingkan pajak daerah lainnya, yang mengindikasikan bahwa besarnya kontribusi PBB sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan struktur ekonomi masing-masing daerah.

Untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD, pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya strategis, seperti intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai perkembangan pasar, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan, serta penguatan pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan PBB dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap kemandirian fiskal Kota Prabumulih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi, yaitu sebesar 3,62% pada tahun 2020, meningkat menjadi 4,92% pada tahun 2021, kemudian menurun secara bertahap menjadi 4,08% pada tahun 2022, 3,41% pada tahun 2023, dan 3,09% pada tahun 2024, dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,82% yang tergolong dalam kategori sangat kurang berdasarkan kriteria Kemendagri. Kondisi ini menunjukkan bahwa PBB belum menjadi sumber utama PAD Kota Prabumulih, meskipun tetap berperan sebagai salah satu komponen penerimaan daerah yang bersifat rutin. Fluktuasi kontribusi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kondisi perekonomian

masyarakat, kebijakan perpajakan daerah, serta efektivitas sistem administrasi pemungutan pajak.

Pemerintah Kota Prabumulih disarankan untuk terus meningkatkan peranan PBB terhadap PAD melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai kondisi pasar, serta perbaikan sistem administrasi dan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap dinamika perekonomian, guna mendukung kemandirian fiskal daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis kontribusi seluruh jenis pajak daerah terhadap PAD menggunakan metode yang lebih komprehensif, serta mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan PBB, sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

- Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih. (t.t). Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Kota Prabumulih. Diperoleh Dari: <https://www.kotaprabumulih.go.id/laporan-keuangan-kota-prabumulih/>
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M.Y.B. 2018. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 4(13):200.
- Madina, A.N., Safi'i. M.A., & Surur, A.T. 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Sahmiyya*. 2(1): 25.
- Mardiasmo. 2020. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mediarti, A. 2022. Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*. 2(5): 99.
- Oktianty, I., & Hastuty, W. 2024. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan Study Kasus Kantor Dispenda Medan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 5 (4): 2444-2445.
- Pemerintah Daerah Kota Prabumulih. 2003. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penetapan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kota Prabumulih. Prabumulih: Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Peraturan Daerah Kota Prabumulih. 2003. Peraturan daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Prabumulih: Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
- Pieterz, J,J et al. 2021. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Pratiwi, H., Muhaimin., & Rayyani, W. O. 2020. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*. 3 (1): 24.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1985. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Direvisi Kembali Oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia . 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Peraturan Daerah Pasal 2 Ayat (1) . Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 1965. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia. Sihombing, S. & Sibagariang, A. 2020. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Shabira, A. H., & Yanti. Y. 2023. Analisis Kontibusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Karawang. Jurnal Mirai Management. 8(1):4449-4450.
- Sugyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.W. 2024. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- Yulianti, M., Doa, M. F., & Bure, M. R. 2025. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sikka. Jurnal Projemen Unipa. 12(2): 131-132.